

## **BAB IV**

### **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan pada Bab II dan Bab III di atas mengenai penyelesaian SPM sebelum dan selama pandemi Covid-19, penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan, diantaranya :

1. KPPN Jakarta II sudah melaksanakan proses penyelesaian SPM sesuai dengan PMK Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan APBN. Sebelum pandemi Covid-19, pengajuan SPM dilakukan dengan 4 jalur diantaranya yaitu akses langsung ke KPPN dan SPAN, SAS, aplikasi E-SPM, dan SAKTI. Tahapan penyelesaian SPM ketika sebelum pandemi dan selama pandemi Covid-19 tidak berbeda. Prosesnya dimulai dari SPM yang telah diterima oleh KPPN lalu dikonversi pada bagian *Front Office*. Setelah itu SPM diteruskan ke bagian *supplier* untuk di cek apakah sudah sesuai dan lengkap, kemudian diserahkan ke *validator*. *Validator* akan melakukan validasi dan mengunggah ADK SPM ke SPAN, namun jika masih ada kesalahan, *validator* berhak menolak SPM tersebut. Selanjutnya SPM diteruskan dan di cek kembali oleh reviewer. Jika reviewer menemukan kesalahan, reviewer tidak dapat menolak melainkan hanya boleh memberikan catatan atas SPM terkait. Setelah dari reviewer kemudian diteruskan ke Kepala

Seksi Pencairan Dana untuk di cek kembali serta mencermati koreksi yang dibuat reviewer. Kepala Seksi Pencairan Dana berhak menolak SPM atas koreksi adanya kesalahan pada SPM tersebut. Tetapi jika sudah lengkap dan benar SPM akan disampaikan ke pelaksana Seksi Bank. Selanjutnya pelaksana Seksi Bank membuat *payment process request* (PPR) dan mengirimkannya ke Kepala Seksi Bank melalui aplikasi SPAN. Kepala Seksi Bank kemudian memilih PPR yang akan diproses, mereviewnya kembali, hingga akhirnya menerbitkan SP2D. Ketika SP2D sudah terbit, dana sudah bisa dicairkan dari Kas Negara dan dikirimkan melalui transfer dana dari bank operasional ke rekening penerima hak tagih.

2. Selama pandemi Covid-19, pengajuan SPM dialihkan menjadi 3 jalur yaitu SPAN, E-SPM Digital Signature, dan SAKTI. Jadi, satker tidak perlu ke KPPN secara langsung. Meskipun jalur penyampaian SPM selama pandemi Covid-19 berbeda, tetapi tahapan proses penyelesaian SPM pada KPPN Jakarta II tetap sama dengan sebelum pandemi. Di sisi lain, jumlah SPM yang diajukan ke KPPN Jakarta II mengalami perubahan saat sebelum pandemi dan selama pandemi Covid-19 berlangsung. Sebelum pandemi Covid-19, setiap harinya KPPN bisa menyelesaikan sampai 1000 SPM. Tetapi selama pandemi Covid-19, SPM yang diselesaikan oleh KPPN hanya sekitar 600 sampai 700 SPM saja. Hal itu karena waktu upload SPM yang dibatasi hanya mulai dari pukul 07.30 WIB sampai 12.00 WIB.
3. Ada beberapa kendala dan tantangan yang dihadapi oleh KPPN Jakarta II maupun satker di wilayah kerjanya baik saat sebelum pandemi maupun selama pandemi Covid-19. Kendala dan tantangan tersebut dihadapi dari sisi KPPN dan sisi satker.

Berikut kendala dan tantangan yang dihadapi diantaranya adalah kendala jarak antara satker dengan KPPN, melambatnya proses bisnis, meningkatnya tanggung jawab kerja, penyesuaian penyampaian SPM, pembatasan waktu upload SPM, dan melambatnya penyelesaian SPM.